



Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat

PERCEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

Gladi Hardiyanto, Hasantoha Adnan & Andri Santosa

Kebijakan Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial (PS), secara formal didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat; yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.¹ Sementara itu kalangan masyarakat sipil juga menggulirkan beberapa istilah, seperti Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), Kehutanan Masyarakat, Sistem Hutan Kerakyatan (SHK), dan lain-lain, yang substansinya hampir sama, yaitu sebuah sistem pengelolaan hutan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek (pengelola/pemanfaat) untuk menuju kelestarian sumberdaya hutan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 pemerintah telah menetapkan target untuk memberikan hak dan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar melalui skema HKm, HD, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat. Target ini cukup ambisius, akan sulit tercapai jika tidak dibarengi dengan dukungan sumberdaya yang memadai, strategi dan pendekatan baru serta dukungan dari para pihak. Langkah-langkah percepatan juga harus dilakukan mengingat waktu dalam pencapaian target Perhutanan Sosial tersebut cukup singkat

Salah satu langkah percepatan adalah usaha menyederhanakan regulasi PS. Jika sebelum tahun 2016, tiap skema PS diatur dalam peraturan tersendiri, dengan diterbitkannya Permen LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial, pengaturan PS untuk skema HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan diintegrasikan dalam satu peraturan menteri. Sementara untuk skema hutan hak diatur tersendiri melalui Permen LHK No. 32/2015 tentang Hutan Hak. Untuk skema PS di dalam kawasan konservasi Menteri LHK mengeluarkan Permen LHK No. P.43/2017 yang mengatur Pemberdayaan Masyarakat di di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Skema PS di dalam kawasan konservasi, sebagaimana dimandatkan dalam P.83/2016 kemudian diatur dengan Perdirjen KSDAE No. 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Satu skema lagi adalah Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), yang diatur melalui Permen LHK P.39/2017 tentang pemanfaatan PS di areal kerja Perum Perhutani. Skema ini diluncurkan untuk mengakomodir perijinan di areal kerja Perum Perhutani, dimana pada Permen LHK P.83/2016 PS di dalam lokasi Perum Perhutani hanya bisa dilakukan melalui Kemitraan Kehutanan atau HKm serta HD di hutan lindung. IPHPS

¹ Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial





memberikan kemungkinan pemanfaatan areal kerja Perhutani melalui skema ijin pemanfaatan selama 35 tahun dengan skema bagi hasil, baik tanaman pokok, MPTS maupun tanaman semusim.

Meskipun telah terbit berbagai kebijakan yang mengatur PS, akan tetapi masih terdapat keterbatasan yang berpotensi menghambat implementasi PS. Beberapa regulasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kebijakan Perhutanan Sosial dan Keterbatasannya

No	Peraturan/Kebijakan	Keterbatasan
1.	Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/2012	Penetapan hutan adat mensyaratkan adanya pengakuan masyarakat adat melalui peraturan daerah yang membutuhkan proses politik yang panjang dan kompleks serta memerlukan biaya besar
2.	Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan	Perhutanan Sosial masih dipisahkan antara rezim pemberdayaan masyarakat (HKm dan HD) dan penyediaan bahan baku industri (HTR).
3.	PermenLHK Nomor P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial	Ketentuan pemberian ijin oleh Menteri (bisa didelegasikan ke Gubernur dengan persyaratan tertentu) pada kenyataannya tidak mampu mendorong pencapaian target percepatan proses perijinan.
4.	Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.22/2017 tentang Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial	Belum masuk hutan adat dan PS di kawasan konservasi; perlu <i>cross check</i> dengan perijinan lain di lapangan; 20% areal HTI untuk tanaman kehidupan dan kemitraan sudah tidak diberlakukan.
5.	PermenLHK Nomor P.39/2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani	Tidak mengacu pada PP 6/2007 tetapi mengacu PP 72/2010; Dikesankan ijin diatas "ijin" meskipun pada PP 72/2010 terdapat klausul bisa diberikan ijin pemanfaatan di areal kerja perhutani; bagi hasil tanaman pokok, MPTS dan semusim

Untuk meminimalisir lambatnya capaian PS selama belum ada revisi kebijakan semestinya dapat dilakukan proses penyerahan kewenangan kepada Gubernur untuk dapat menerbitkan izin PS. Selain itu proses-proses verifikasi lapangan seharusnya dapat dilakukan oleh kelompok kerja di daerah, yang tidak menunggu proses dari pusat. Sehingga diharapkan proses perijinan, sebagaimana diatur dalam regulasi yang semestinya 21 hari kerja sejak usulan diterima Kementerian LHK akan dapat dicapai.



Opsi lainnya adalah memberikan kewenangan penerbitan perijinan PS di daerah provinsi. Setidaknya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat telah mengirimkan surat kepada Menteri LHK untuk dapat melakukan proses perijinan di tingkat Provinsi dan berkomitmen melakukan pengembangan PS serta menyediakan sumberdaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Akan tetapi sampai tulisan ini dibuat belum diberikan oleh Kementerian LHK. Padahal proses perijinan akan bisa lebih cepat jika kewenangan memberikan ijin Perhutanan Sosial ini bisa diberikan kepada daerah, dengan *supervise* dari pemerintah pusat.

Alokasi Areal Perhutanan Sosial

Kementerian LHK menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK nomor SK.22/2017 tentang Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). PIAPS menjadi data dasar bagi alokasi sumberdaya hutan yang dapat dikembangkan dalam program Perhutanan Sosial. Jika dahulu ada proses pencadangan areal PS, maka PIAPS ini laiknya peta pencadangan areal PS. PIAPS menunjuk lebih kurang 13,5 juta hektar yang mungkin diperuntukkan untuk Perhutanan Sosial, meliputi kawasan hutan produksi 5,94 juta ha, hutan lindung 2,17 juta ha, lahan gambut 2,22 juta ha dan dari tanaman kehidupan yang berada di areal ijin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman sebanyak 20 % dari total luasan atau seluas 2,13 juta ha.

PIAPS tidak mencantumkan potensi PS di dalam kawasan konservasi (skema kemitraan kehutanan di kawasan konservasi) dan data areal hutan adat yang telah ada pemetaan partisipatif. Selain itu, dalam perkembangannya pemerintah telah menerbitkan kebijakan moratorium perijinan di hutan alam dan lahan gambut, yang akan mengurangi luasan potensial PS. Dalam prakteknya usulan-usulan PS yang berada di lahan gambut sampai tulisan ini

dibuat masih banyak yang tidak dilanjutkan. Hal ini menjadi kontraproduktif ditengah upaya percepatan dan perluasan PS.

Perkembangan Perhutanan Sosial

Perkembangan Perhutanan Sosial masih lambat. Jika kita lihat sebelumnya, pada periode 2010 - 2014 pemerintah menargetkan pembangunan HKm dan Hutan Desa (HD) seluas 2,5 juta hektar dan target HTR seluas 5,4 juta ha. Realisasi sampai akhir tahun 2014, Izin usaha/hak pengelolaan yang diberikan hanya mencapai 449.104, 23 ha (5,7 % dari target). Sementara itu, mulai dari tahun 2015 - 2019 dimana ditargetkan implementasi PS seluas 12,7 juta ha, sampai pertengahan tahun 2018 ini capaiannya juga masih kecil. Sampai bulan September 2018 jumlah izin/hak pengelolaan dan naskah kemitraan kehutanan yang diterbitkan baru mencapai 1.849.146,07 ha atau lebih kurang 14 % dari target.

NO	PROVINSI	REALISASI		JML SK (Unit)	JML HK
		Alokasi LUAS (Ha)	Capaian LUAS (Ha)		
1	ACEH	462,947	39,800.40	22	6,866
2	SUMATERA UTARA	520,443	53,912.95	83	11,244
3	SUMATERA BARAT	680,688	208,351.72	186	106,621
4	RIAU	1,407,630	82,451.00	47	12,671
5	JAMBI	352,756	162,497.55	338	23,316
6	SUMATERA SELATAN	333,651	83,800.95	98	16,064
7	BENGKULU	183,669	44,462.16	107	10,850
8	LAMPUNG	292,120	185,442.73	259	60,709
9	KEP BANGKA BELITUNG	122,004	32,098.79	331	6,133
10	KEP RIAU	199,062	25,919.00	10	2,485
11	JAKARTA	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	-	7,491.02	25	4,158
13	JAWA TENGAH	-	9,804.07	31	10,002
14	YOGYAKARTA	3,518	1,565.88	45	5,005
15	JAWA TIMUR	-	19,830.89	31	14,716
16	BANTEN	486	486.00	1	740
17	BAU	7,842	8,526.00	43	12,043
18	NUSA TENGGARA BARAT	396,358	24,981.61	68	16,389
19	NUSA TENGGARA TIMUR	554,357	32,808.15	115	6,858
20	KALIMANTAN BARAT	1,330,431	242,689.91	102	26,553
21	KALIMANTAN TENGAH	1,774,122	129,971.95	73	12,728
22	KALIMANTAN SELATAN	176,112	29,406.48	53	3,594
23	KALIMANTAN TIMUR	326,998	104,802.15	66	5,021
24	KALIMANTAN UTARA	194,106	19,686.75	49	4,104
25	SULAWESI UTARA	128,920	80,675.01	171	2,979
26	SULAWESI TENGAH	418,546	58,647.22	1,180	13,220
27	SULAWESI SELATAN	393,131	51,908.04	455	32,177
28	SULAWESI TENGGARA	273,611	35,690.32	182	5,380
29	GORONTALO	61,053	11,258.01	97	4,376
30	SULAWESI BARAT	49,553	25,166.06	411	1,160
31	MALUKU	196,371	36,049.00	30	4,483
32	MALUKU UTARA	128,672	25,679.00	23	2,837
33	PAPUA BARAT	557,272	3,545.00	2	79
34	PAPUA	2,435,638	19,740.30	4	530
TOTAL		13,887,067	1,849,146.07	4,738	446,066

NO	SKEMA	LUAS (HA)
1	HD	938,843.18
2	HKM	458,250.66
3	HTR	291,304.74
4	KEMITRAAN KEHUTANAN	
	A. KULIN KK	113,933.56
	B. IPHPS	22,435.59
5	SHA	24,378.34
JUMLAH		1,849,146.07

REALISASI
1.849.146.07 Ha
± 446.066 KK
4.738 Unit SK Ijin/Hak

Sumber: Direktorat PKPS, Kementerian LHK. [Capaian PS per 2 September 2018]

Pada era sebelumnya, menurut KLHK (2015) lambatnya perluasan Perhutanan Sosial disebabkan oleh faktor eksternal (di tingkat daerah, baik proses pengusulan ke Kementerian maupun setelah penerbitan Penetapan Areal Kerja), dan faktor internal (di tingkat Kementerian Kehutanan). Penggunaan peta yang berbeda skala, usulan yang tidak disertai dengan peta dan daftar nama-nama calon anggota kelompok, jumlah anggota kelompok yang terlalu sedikit, tumpang tindih dengan perizinan yang lain, usulan yang ternyata tidak masuk kawasan hutan, dan tidak dipenuhinya persyaratan lainnya, serta lamanya respon perbaikan dari daerah merupakan contoh faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat dan menyebabkan lamanya proses di Kementerian. Di tingkat Kementerian, lamanya proses disebabkan karena perlu dilakukannya cek peta usulan dengan peta perizinan yang telah terbit terutama di Hutan Produksi, usulan yang masuk ke kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), atau di Areal Penggunaan Lain (APL). Perubahan dapat terjadi ketika terjadi

revisi tata ruang di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan belum ada kepastian regulasi apakah usulan di HPK bisa diproses lebih lanjut. Hampir kesemuanya merupakan permasalahan administrasi, yang menunjukkan pendekatan PS lebih bersifat administratif. Permasalahan pendampingan/fasilitasi, pemberdayaan, pengorganisasian, dan lain-lain tidak terlalu mengemuka.

Meskipun, pasca terbitnya P.83/2016 prosedur perijinan dipangkas sehingga hanya 21 hari kerja sejak usulan diterima kementerian, kenyataannya proses tersebut masih memerlukan waktu 5 – 6 bulan. Penyebabnya lebih pada masih kurangnya ketersediaan sumberdaya manusia yang mengurus perijinan PS. Selain itu implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan kabupaten dalam pengurusan hutan kepada provinsi juga menjadi salah satu penyebab lambatnya proses. Kabupaten sudah tidak dapat memfasilitasi usulan Perhutanan Sosial, sementara pemerintah provinsi juga belum siap karena belum ada penyerahan kewenangan secara resmi. Akibatnya banyak proses usulan PS yang berhenti ditengah jalan karena keterbatasan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

Kementerian LHK kemudian mengeluarkan angka 4,3 juta hektar areal Perhutanan Sosial sebagai target yang dikatakan realistis untuk dapat dicapai hingga tahun 2019². Angka 12,7 juta hektar dianggap sebagai angka politis yang tidak akan bisa dicapai, sehingga hasil perhitungan internal KLHK menemukan bahwa angka 4,3 juta hektar adalah target yang lebih realistis untuk dicapai. Jika masih menggunakan pendekatan dan sumberdaya yang sama seperti sekarang maka target inipun akan sulit tercapai. Hasil penelitian Indonesian Budget Center (IBC) menyebutkan bahwa masih sedikitnya capaian dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan

² http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/918

untuk implementasi PS. Anggaran ideal untuk pendampingan dan fasilitasi sampai mendapatkan ijin adalah Rp 327.000 per hektar, sehingga untuk mencapai angka 12,7 juta hektar sampai tahun 2019 dibutuhkan anggaran Rp 3,98 T.³

“Angka 12,7 juta hektar dianggap sebagai angka politis yang tidak akan bisa dicapai, sehingga hasil perhitungan internal KLHK menemukan bahwa angka 4,3 juta hektar adalah target yang lebih realistis untuk dicapai.”

Jika saat ini pemerintah menargetkan pencapaian 4,3 juta hektar maka merujuk kepada nilai yang dihasilkan IBC tersebut diperlukan anggaran sebesar lebih kurang 1,4 Trilyun. Padahal anggaran yang tersedia sampai tahun 2019 tidak lebih besar dari Rp 700 Milyar. Melihat kondisi tersebut, seharusnya program PS ini mesti dibawa pada skala yang lebih luas, menjadi gerakan bersama yang didukung lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Untuk mempercepat proses perijinan tersebut kemudian dilakukan kegiatan “jemput bola” usulan PS. Peran para pihak yang tergabung dalam Kelompok Kerja Percepatan PS, baik di nasional maupun daerah dioptimalkan untuk memfasilitasi proses-proses penyiapan usulan sampai dengan verifikasi teknis usulan. Kegiatan ini, meskipun tidak mencapai apa yang ditargetkan, tetapi cukup efektif untuk dilakukan karena memberi peran lebih aktif kepada Ditjen PSKL dan Pokja PPS di pusat dan daerah untuk memfasilitasi langsung proses fasilitasi usulan dan verifikasi teknis. Kegiatan jemput bola dilakukan oleh tim KLHK dibantu dengan Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS) yang terdiri dari anggota Pokja PPS nasional.

Rekomendasi Kerja Bersama Perhutanan Sosial

Penguatan kebijakan PS untuk optimalisasi dukungan para pihak

Pengelolaan Perhutanan Sosial tidak hanya mengelola dan memanfaatkan hutannya tetapi juga mengelola dan membangun sumberdaya manusianya. Hutan tidak bisa dipisahkan dari manusia yang hidup dan tinggal di dalam dan disekitarnya. Kompleksitas Perhutanan Sosial tidak dapat diselesaikan hanya oleh kelembagaan pemerintah yang mengurus kehutanan saja, tetapi dilakukan bersama kementerian/lembaga lain serta para pihak lainnya, baik masyarakat sipil, perguruan tinggi dan swasta. Dengan target capaian yang besar serta dijadikannya program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial sebagai program prioritas nasional mensyaratkan perlunya dukungan kebijakan yang kuat dan sumberdaya, khususnya pendanaan yang besar.

Kebijakan yang ada sekarang meskipun sudah mempertimbangkan kecepatan proses dan kewenangan yang lebih jelas diantara penyelenggara PS, namun belum mampu menggerakkan keterlibatan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Peraturan setingkat menteri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap kementerian lainnya, dan hanya mengikat secara internal ke dalam lembaganya bukan lintas sektoral. Selain itu, terkait dukungan pemerintah daerah, pendelegasian kewenangan Menteri LHK kepada pemerintah daerah⁴ sifatnya hanya sukarela, sehingga implementasinya tergantung dari “*political will*” pemerintah daerah.

Akibatnya, KLHK tidak memiliki kewenangan memaksa pemerintah daerah untuk mendukung program Perhutanan Sosial. Apalagi, berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

³ <http://nasional.kontan.co.id/news/ibc-anggaran-ideal-proyek-hutan-sosial-rp-398-t>

⁴ sebagaimana terdapat dalam P83/2016 –yaitu terkait dengan HPHD (Pasal 7), IUPHKm (Pasal 18), IUPHHK-HTR (Pasal 29)



menyatakan bahwa isu kehutanan hanya merupakan urusan pemerintahan pilihan⁵. Selain itu, dukungan anggaran untuk Perhutanan Sosial juga masih rendah. Lemahnya pengaturan tentang isu kehutanan berimplikasi pada lemahnya dukungan anggaran dari kementerian atau pemerintah daerah terkait. Karenanya, Program PS idealnya dibuatkan kebijakan yang lebih tinggi dari kebijakan peraturan menteri. Pilihan kebijakannya adalah **Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden**, sehingga lebih bisa memastikan peran dan dukungan sumberdaya, termasuk sumberdana dari kementerian/lembaga lainnya.

Berkaitan dengan kebijakan yang saat ini sedang berjalan, yaitu Permen LHK No. P.83/2016 sudah mengakomodir perbaikan percepatan proses perijinan. Dimana setelah usulan diterima pemerintah, dalam waktu paling lambat 21 hari kerja ijin usaha atau hak pengelolaan sudah harus terbit. Pada prakteknya proses perijinan masih dilaksanakan jauh lebih lama dari yang seharusnya dilaksanakan. Salah satu penyebabnya adalah pemberian ijin yang terpusat di kementerian karena kapasitas dan kualitas penyelenggara PS yang masih terbatas (jumlah staf & anggaran). Sebaiknya kebijakan ini dapat diperbaiki dengan lebih memberikan kewenangan perijinan kepada gubernur sebagai pemangku wilayah serta sebagai upaya dukungan perluasan sumberdaya. Beberapa potensi hambatan untuk mempercepat dan memperluas PS juga mesti diperjelas, misalnya kebijakan PS di lahan gambut dan lokasi yang sudah dialokasikan untuk PS tetapi tumpang tindih dengan lokasi program *land swap*. Banyak usulan PS yang *pending* dan tidak diteruskan karena lokasinya berada di lahan gambut dan lokasi yang akan menjadi lahan pengganti. Semestinya usulan PS di lahan gambut tidak ditahan karena sebelumnya juga sudah cukup banyak areal PS di lahan gambut

yang telah mendapat ijin perhutanan sosial, seperti di Kabupaten Pulang Pisau - Kalimantan Tengah.

Penguatan kapasitas dan kelembagaan penyelenggara PS

Program Perhutanan Sosial tidak hanya memandang pencapaian perluasan -target distribusi lahan- sebagai tujuan utama. Perlu adanya aspek pengembangan kapasitas dan kelembagaan sebagai jaminan keberlanjutan (*sustainability*) pelaksanaan Perhutanan Sosial.

Di tingkat pemerintah pusat, terdapat kebutuhan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas staf yang mengurus langsung proses perijinan PS. Selain penambahan staf pada Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial dan bagian hukum dan/atau biro hukum yang langsung terlibat dalam proses perijinan, sebaiknya dibentuk atau memanfaatkan kelompok kerja yang sudah ada untuk membantu proses percepatan. Kelompok kerja Perhutanan Sosial di tingkat nasional dapat difungsikan lebih jauh untuk membantu proses-proses perijinan ini dan terutama setelah izin diperoleh. Sekretariat Pokja dan anggota Pokja dapat diberi penugasan khusus untuk membantu proses percepatan perijinan, tidak hanya menjadi anggota TP2PS yang memfasilitasi proses usulan di daerah, tetapi juga membantu proses verifikasi administrasi, pembuatan draft surat keputusan, dan lain-lain.

Koordinasi dengan berbagai program dan kegiatan dengan eselon 1 yang lain, khususnya yang membawahi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mutlak diperlukan agar program ini dapat berjalan lebih cepat dan dukungan sumberdaya juga lebih luas. KPH mesti difungsikan lebih jelas dan tegas dalam implementasi PS karena berada pada garis depan sebagai lembaga yang

⁵ Lihat Pasal 12 ayat 3 huruf d UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



melakukan pengelolaan di tingkat tapak. KPH diberikan fasilitas dan sumberdaya untuk membantu proses pendampingan dan penyiapan usulan PS yang berada di wilayah kerjanya.

Selain itu, Perhutanan Sosial dilaksanakan di semua provinsi, akan tetapi secara kelembagaan hanya terdapat 5 unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, yang membawahi 5 gugusan pulau besar. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) selain membantu proses percepatan PS juga membantu implementasi kegiatan direktorat lain, seperti Bina Usaha Perhutanan Sosial, resolusi konflik dan Kemitraan lingkungan. Kondisi ini seringkali menyulitkan ketika bekerja dalam proses percepatan PS. Keterbatasan sumberdaya menjadi permasalahan utama, khususnya ketika kegiatan percepatan PS berjalan secara *parallel* di semua provinsi.

Untuk itu diperlukan penambahan UPT Ditjen PSKL di daerah. Jika tidak memungkinkan ditambah maka direkomendasikan untuk penambahan tugas, pokok dan fungsi Ditjen lain (khususnya UPT Ditjen KSDAE dan Ditjen BPDAS PS) untuk dapat juga membantu dalam implementasi percepatan PS di daerah.

Di tingkat daerah, peran dan kapasitas pemerintah provinsi dan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial daerah perlu terus diperkuat. Kewenangan provinsi untuk dapat menerbitkan ijin atau hak kelola sebaiknya diberikan atau dipermudah. Implementasi Pokja didukung dengan ketersediaan sumberdaya, baik sumberdaya pendanaan maupun sumberdaya manusia.

Selain itu kapasitas kelompok masyarakat, pendamping/fasilitator serta penyuluh

kehutanan juga perlu terus dikembangkan, terutama dalam hal teknis fasilitator, pengetahuan skema-skema perhutanan sosial, teknis pengelolaan hutan Lestari serta peningkatan kapasitas pasca ijin, yang meliputi pengembangan usaha, melalui skema permodalan dan pengembangan pasar, perlu menjadi kebutuhan bersama.

Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha pasca mendapatkan izin

Pasca mendapatkan izin PS, sebagian besar lokasi PS cenderung kurang berkembang. Penyebabnya adalah kurangnya fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha PS, baik dari para pendamping yang tidak melanjutkan kegiatan fasilitasi maupun dari pemerintah. Diperlukan proses fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha, peningkatan jejaring pasar dan akses modal serta upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk dari hasil PS. Proses ini memerlukan partisipasi para pihak, tidak hanya pendamping atau organisasi pemerintah yang mengurus kehutanan.

Perlu dibuat kebijakan yang memungkinkan para pihak lain, khususnya organisasi kementerian/lembaga lain dapat berperan. Sebagai contoh adalah dimungkinkannya penggunaan dana alokasi desa atau dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan PS di desa-desa lokasi areal kerja PS. Sebaiknya dapat diterbitkan regulasi (minimal peraturan menteri atau surat edaran menteri) yang dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten), pihak swasta dan lembaga keuangan untuk dapat terlibat dalam proses-proses pengembangan usaha kelompok PS. Selain itu didorong agar para pendamping, fasilitator di tingkat daerah lebih terlibat dalam proses-proses perencanaan dan penganggaran desa dan daerah yang melibatkan para pihak dan instansi lainnya, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, UMKM, dan lain-lain.

Ketiga hal diatas, jika dapat dijalankan dengan baik akan dapat mempercepat proses perijinan dan perluasan PS serta pengembangan kelembagaan dan usaha PS pasca mendapatkan izin.




CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND



<http://fkkm.org>  [fkkm.id](https://www.instagram.com/fkkm.id)  [fkkm_id](https://www.twitter.com/fkkm_id)



 seknas-fkkm@indo.net.id

 (0251) 7592106



CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND

